

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Berdirinya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) berkembang didalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan menciptakan kesempatan berusaha bagi Krama Desa serta menunjang program pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan. Dengan berdirinya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) ini dipastikan kepercayaan masyarakat terhadap LPD akan meningkat. Pembangunan LPD pakraman desa sebagai kekuatan untuk menjaga adat dan budaya yang merupakan suatu strategi untuk meningkatkan pendanaan di masyarakat setempat pada khususnya. Eksistensi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali tidak semata-mata sebagai lembaga keuangan yang memberikan pinjaman atau kredit maupun penyimpanan tabungan dan deposito, akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana Lembaga Perkreditan Desa(LPD) mampu melakukan proses pengelolaan dana dari Krama Desa sehingga Krama Desa tidak salah mengelola uang yang mereka miliki. Hambatan yang dihadapi oleh LPD saat ini adalah modal yang relatif rendah, manajemen yang sederhana, peralatan yang relatif terbatas serta keterbatasan dari sumber daya manusia (SDM).

Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sangat penting bagi masyarakat krama desa yang memerlukan modal. LPD dimiliki oleh Desa Adat yang dibentuk atas kesepakatan pengurus Desa Adat dengan Krama Desa berdasarkan awig – awig Desa Adat setempat yang berlaku. Dalam pertumbuhan ada beberapa peraturan daerah yang menjadi dasar dalam pembentukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 972 Tahun 1984.LPD “adalah alat desa dan merupakan unit operasional serta berfungsi sebagai wadah kekayaan desa yang berupa uang atau surat-surat berharga lainnya. Peraturan Daerah Provinsi Daerah tingkat I Bali No. 2 Tahun 1988 tentang LPD adalah lembaga perkreditan desa yang merupakan suatu badan usaha simpan pinjam yang dimiliki oleh desa

pakraman. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007. Perda tersebut mengatur syarat-syarat pendirian LPD. LPD merupakan suatu lembaga yang didirikan untuk kepentingan pelayanan umum khususnya bidang perekonomian di desa dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa pakraman itu sendiri, Pendirian LPD yang serentak diseluruh desa pakraman di Bali mulai memberikan hasil dalam meningkatkan perekonomian desa pakraman”.

Analisis kredit terdapat juga pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) analisis kredit juga di perlukan pada LPD adapun beberapa analisis kredit yang dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip 5c dan 7p. Prinsip analisis kredit dengan 5c, yaitu : character, capacity, capital, collateral, dan condition. Sedangkan prinsip analisis kredit yang menggunakan 7p yaitu : personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan protection. Dalam pelaksanaan pemberian kredit masih ada penyaluran yang tidak dapat melakukan penilaian yang baik terhadap calon debitur sehingga kedepannya dapat menimbulkan masalah atau pembayaran. Masalah tersebut terdapat juga beberapa pada kredit macet atau kredit bermasalah.

Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) desa pakraman pejarakan, LPD merupakan salah satu Lembaga – lembaga yang memberikan pelayanan kredit pada masyarakat dalam desa maupun luar desa. Fasilitas lembaga perkreditan desa (LPD) desa pakraman pejarakan merupakan asset terbesar bagi desa. Dalam hal kegiatan LPD yaitu memberikan fasilitas kredit, sifat kredit yang diberikan oleh LPD desa pakraman pejarakan ini merupakan kredit yang diberikan kepada masyarakat desa pejarakan untuk menunjang perekonomian desa.

Untuk melihat perkembangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), maka perlu diadakannya penelitian terhadap dalam kredit bermasalah di LPD tersebut. LPD yang dipilih adalah LPD Desa Pakraman Pejarakan. Tujuan penelitian ini adalah mengatasi kredit bermasalah dalam analisis 5c dan 7p dalam mengatasi kredit bermasalah pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Pejarakan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang dikemukakan, yang menjadi pokok masalah dalam tugas akhir dapat dirumuskan yaitu :

1. Bagaimana Analisis 5C dan 7P Dalam Mengatasi Kredit Bermasalah Di LPD Pejarakan.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang berkaitan dengan pokok permasalahan diatas adalah untuk mengetahui analisis 5c dan 7p dalam mengatasi kredit bermasalah di LPD pejarakan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Mahasiswa  
Penelitian ini dapat memberikan kesempatan yang baik untuk menerapkan teori yang diperoleh di bangku kuliah kedalam dunia kerja, mengetahui situasi dan keadaan didunia kerja khususnya di Lembaga Perkreditan Desa (LPD).
2. Universitas Pendidikan Ganesha  
Dengan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan ataupun peneliti lainnya dalam melakukan penelitian tentang analisis 5c dan 7p dalam mengatasi kredit bermasalah di LPD Pejarakan.
3. Kantor Lembaga Perkreditan Desa (LPD)  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran bagi Kantor Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Pejarakan mengenai analisis 5c dan 7p dalam mengatasi kredit bermasalah di LPD Pejarakan.